



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 561/Kep.717-Kesra/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88C ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi;
- b. bahwa upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dihitung berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat Provinsi, dalam rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.429-Kesra/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021, tanggal 9 November 2021, Hal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;
  2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/015/XI/Depeprov tanggal 16 November 2021, Hal Rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2022;
  3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 561/014-BA/XI/Depeprov/2021 tanggal 16 November 2021;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebesar Rp1.841.487,31 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga satu sen).
- KEDUA : Besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan besaran yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum tahun berjalan, ditambah hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat Provinsi, dalam rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum tahun berjalan.
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 November 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

